

RELAAS PANGGILAN

Nomor 6/Pdt.G/2016/PA.Mj

Pada hari ini Selasa tanggal 12-1-2016, Saya, Nurdin berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Majene tanggal 11 Desember 2012 Nomor 1046/SEK/Kp.01/SK/12/2012 ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2016/PA.Mj Tanggal 07 Januari 2016;

TELAH MEMANGGIL

Imama binti Masnadin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di Sampang Madura, Jawa Timur, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia,, sebagai **Termohon**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

Hari/Tanggal : **Kamis, 12 Mei 2016**

Pukul : 09.00 Wita

Tempat : Pengadilan Agama Majene

Jln. Jenderal Sudirman No.91 Majene

untuk pemeriksaan perkara antara :

Taufik bin Sapar K, sebagai Pemohon;

melawan

Imama binti Masnadin, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Marconi FM Majene;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa
Tgl. : 12-1-2016
Jam : 10.00 wita

Penanggung jawab Radio Marconi FM Majene



RELAAS PANGGILAN

Nomor 6/Pdt.G/2016/PA.Mj

Pada hari ini Dumat tanggal 12 - 2 - 2016, Saya, Nurdin berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Majene tanggal 11 Desember 2012 Nomor 1046/SEK/Kp.01/SK/12/2012 ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2016/PA.Mj Tanggal 07 Januari 2016;

TELAH MEMANGGIL

Imama binti Masnadin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di Sampang Madura, Jawa Timur, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia,, sebagai **Termohon**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

Hari/Tanggal : **Kamis, 12 Mei 2016**

Pukul : 09.00 Wita

Tempat : Pengadilan Agama Majene

Jln. Jenderal Sudirman No.91 Majene

untuk pemeriksaan perkara antara :

Taufik bin Sapar K, sebagai Pemohon;

melawan

Imama binti Masnadin, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;


Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Marconi FM Majene;

Panggilan ini merupakan panggilan ke dua

Disiarkan Pada:

Hari : Dumat
Tgl. : 12 - 2 - 2016
Jam : 09.00 wita

Penanggung jawab Radio Marconi FM Majene



SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2016/PA.Mj

Pada hari Jumat tanggal 13 - 5 - 2016, saya Nurdin berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Majene tanggal 11 Desember 2012 Nomor 1046/SEK/Kp.01/SK/12/2012 ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2016/PA.Mj Tanggal 12 Mei 2016

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **Imama binti Masnadin**
Umur : 24
Pekerjaan : tidak ada
Tempat tinggal di : dahulu bertempat tinggal di Sampang Madura, Jawa Timur, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia,
sebagai Termohon;

dalam perkara antara :

Taufik bin Sapar K, sebagai Pemohon;
melawan

Imama binti Masnadin, sebagai Termohon;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 6/Pdt.G/2016/PA.Mj Tanggal 12 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Taufik bin Sapar K untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Imama binti Masnadin di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Majene, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu dan berbicara dengan H. Sudirman, S. Pd, M. Si

.....
yang secara bersama-sama menandatangani relaas pemberitahuan ini.

Mengetahui
An. Sekretaris Daerah Majene
Asisten Pembangunan
Ub. Kabag Kesra



H. Sudirman.S.Pd.M.Si



Jurusita,
Nurdin